PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 02 Mei 2017 Halaman: 13

Perusahaan Harus Jalankan Ketentuan

KETUA Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Tri Agus Hariyadi menyebut, belum semua perusahaan mampu memberikan upah sesuai ketentuan. Meski demikian, dia berharap, tingkat kesejahteraan pekerja terus meningkat.

Menurutnya, saat ini seluruh perusahaan besar di Kota Yogyakarta sudah menjalankan aturan dengan membayarkan upah sesuai ketentuan, bahkan sudah ada struktur skala upah yang diterapkan.

● ke halaman 14

Perusahaan Harus Jalankan

● Sambungan **Hal 13**

Meski demikian, dia meminta perusahaan harus menjalankan ketentuan sesuai aturan, yaitu membayarkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sesuai ketentuan. "Perusahaan harus menjalankan aturan yang telah disepakati bersama," ujarnya, Senin (1/5).

Azis Nur Fitriyanto, Sekretaris Perda KSPI Yogyakarta menjelaskan, kembalinya upah murah lantaran dengan dihilangkannya hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum melalui PP 78/2015. Sehingga, buruh tidak bisa ikut penetapan kenaikan upah minimum.

"Akibatnya, upah setiap tahun naik sebesar harga kebab yang dibeli di Eropa. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim nomor tiga di dunia. Yogyakarta upah minimumnya paling rendah se-Indonesia," jelasnya.

Ketua Apindo Kota Yogyakarta, Purwaningsih menyatakan, ada sebagian besar perusahaan di Kota Yogyakarta sudah menerapkan pemberian UMK sesuai aturan, bahkan melebihi UMK. Namun, ada juga yang masih belum menerapkan UMK sesuai aturan seperti UMKM.

"Itu tergantung dari keuangan perusahaan. Ada perusahaan kecil yang mendasarkan pada ikatan kekeluargaan," ulasnya. **(tim)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005